



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 686/Pdt.G/2022/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Limboto, 25 Maret 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 05 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Limboto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2022/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/001/V/2016 tanggal 02 Mei 2016;

Hal. 1 dari 5 Hal. PenetapanNo.686/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- XXXXXX, umur 05 tahun;
- XXXXXX, umur 02 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 Maret 2020 yang disebabkan;

- Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Tergugat sering marah dan merusak perabotan rumah tangga tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering memukuli Penggugat di bagian wajah;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 21 Maret 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat telah kembali tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Penggugat sekarang masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. PenetapanNo.686/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak telah diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menempuh mediasi dengan Hakim Mediator bernama Faisal Sastra M. Rivai, S.HI, MH, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan atas penasihatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. PenetapanNo.686/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani prosedur mediasi oleh Mediator Faisal Sastra M. Rivai, S.HI, MH, dan berdasarkan laporan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan atas penasihatannya tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dan oleh karena permohonan pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan hukum. Olehnya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 686/Pdt.G/2022/PA.Lbt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mencatat permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai

Hal. 4 dari 5 Hal. PenetapanNo.686/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. dan Olis Tuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rinda Wannu, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota II

Olis Tuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rinda Wannu, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.686/Pdt.G/2022/PA.Lbt